



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI MARGIN UNTUK  
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro yang ada di Kabupaten Natuna, perlu diberikan bantuan stimulus ekonomi kepada pelaku usaha mikro berupa pemberian subsidi margin untuk pembiayaan usaha mikro;  
b. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan penyalur diperlukan keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha;  
c. bahwa untuk kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemberian subsidi margin pembiayaan, diperlukan pengaturan tentang pedoman pemberian subsidi margin untuk pembiayaan usaha mikro;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Margin Untuk Pembiayaan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1198);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI MARGIN UNTUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro.
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
6. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh penyalur pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, lembaga keuangan penyalur Pembiayaan dan Usaha Mikro dalam rangka pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memudahkan pelaku Usaha Mikro dalam mendapat fasilitas akses permodalan dari Bank;
  - b. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dengan memberikan Subsidi Margin; dan
  - c. melindungi, mempertahankan dan meningkatkan Usaha Mikro di Daerah.

| PARAF KOORDINASI  |     |
|-------------------|-----|
| SEKRETARIS DAERAH | gft |
| ASISTEN           | gft |
| Ka.               | gft |
| KABAG HUKUM       | gft |

## BAB II SUBSIDI MARGIN

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberian Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### Bagian Kedua Penerima Subsidi Margin

#### Pasal 4

- (1) Subsidi Margin untuk Pembiayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang berdomisili di Daerah.
- (2) Kriteria Usaha Mikro yang mendapat Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaku Usaha Mikro yang telah memiliki izin usaha di Daerah; dan
  - b. Usaha Mikro yang dijalankan sudah melebihi dari 6 (enam) bulan.
  - c. penerima subsidi margin belum pernah mendapatkan subsidi margin penerimaan dari pemerintah daerah.
  - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Jumlah pelaku usaha mikro penerima subsidi margin disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU SUBSIDI MARGIN

#### Pasal 5

Subsidi Margin diberikan kepada Usaha Mikro dengan besaran plafond Pembiayaan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro diberikan kepada penerima hanya untuk 1 (satu) akad Pembiayaan.
- (2) Jangka waktu Pembiayaan paling lama 2 (dua) tahun.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | ✓ |
| ASISTEN           | ✓ |
| Ka.               | ✓ |
| KABAG HUKUM       | ✓ |

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI MARGIN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Dalam pemberian Subsidi Margin kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyatakan kesediaannya dalam suatu nota kesepakatan dan ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan/direksi bank.
- (4) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kepala Dinas dan kepala kantor cabang bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Subsidi Margin dilakukan dengan sistem pembayaran langsung dari Dinas kepada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pihak Bank melengkapi dokumen tagihan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi atas dokumen tagihan Usaha Mikro yang diberikan oleh Bank.
- (4) Dalam hal terdapat dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, Dinas mengembalikan dokumen tagihan dimaksud untuk disesuaikan oleh Bank.

Pasal 9

Bank menerima Subsidi Margin dari Pemerintah Daerah atas penerima manfaat pembiayaan sesuai dengan jumlah Pembiayaan yang disalurkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Margin, Bank wajib mengembalikan ke kas Daerah.

| PARAF KOORDINASI  |     |
|-------------------|-----|
| SEKRETARIS DAERAH |     |
| ASISTEN           |     |
| Ka.               |     |
| KABAG HUKUM       | (1) |

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bank yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro yang telah menerima Subsidi Margin untuk Pembiayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka keberlangsungan dan peningkatan Usaha Mikro di Daerah.

#### Pasal 14

Pengawasan terhadap penyaluran Subsidi Margin untuk Pembiayaan Usaha Mikro dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan Subsidi Margin Pembiayaan Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Subsidi Margin Pembiayaan Usaha Mikro diberikan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | ✓ |
| ASISTEN           | ✓ |
| Ka.               | ✓ |
| KABAG HUKUM       | ✓ |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 10 Juli 2025

AS BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 428

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | ✓ |
| ASISTEN           | ✓ |
| Ka.               | ✓ |
| KABAG HUKUM       | ✓ |



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
NOMOR: 100.3.3.2- 213 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR:100.3.3.2-166  
TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA  
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan menugaskan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial Kabupaten Natuna, maka perlu di lakukan perubahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor:100.3.3.2-166 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

| PARAF KOORDINASI  |    |
|-------------------|----|
| SEKRETARIS DAERAH | 2. |
| ASISTEN           |    |
| Ka.               |    |
| KABAG HUKUM       |    |

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
  8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Natuna Nomor:100.3.3.2-166 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Daerah pada nomor urut 24 dan 31, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 1 Juli 2025

18 BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR:100.3.3.2-213 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR:100.3.3.2-166 TAHUN 2025  
 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH


PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

| NO  | NAMA SKPD  | NAMA/NIP  | JABATAN DINAS               |   | JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  |  |      |
|-----|--|---|-----------------------------|---|--|--|------|
|     |  |   | PANGKAT / GOLONGAN          | LAMA  | BARU   | LAMA   | BARU |
| 1   | 2  | 3   | 4                           | 5   | 6  | 7  | 8    |
| 24. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna | HENDRA KUSUMA, SH.,M.Si<br>NIP. 19750909 200312 1 006 | Pembina Tingkat I<br>(IV.b) | -   | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna                                | Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna |      |
| 24. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna | NASRIA, S.Si<br>NIP. 19790108 200903 1 005            | Penata Tingkat I<br>(III/d) | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna | Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna |  |      |

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |
| KABAG HUKUM       |  |



| NO  | NAMA SKPD                     | NAMA / NIP   | PANGKAT / GOLONGAN           | JABATAN DINAS                            |                                      | JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                           |   |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
|     |                               |  |                              | 4  | 5                                    | 6   | 7   |
| 1   | 2                             | 3  | 4                            | LAMA                                     | BARU                                 | LAMA  | BARU  |
| 31. | Dinas Sosial Kabupaten Natuna | PURYANTI, SP., M.A.P<br>NIP. 19750706 200003 2 008 | Pembina Utama Muda<br>(IV.c) | -  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna | -   | Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Dinas Sosial Kabupaten Natuna |
| 31. | Dinas Sosial Kabupaten Natuna | RAMA, S.Pd<br>NIP. 19680506 199802 1 006           | Pembina Tingkat I<br>(IV.b)  | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Natuna | -                                    | Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Dinas Sosial Kabupaten Natuna | -   |

  
BUPATI NATUNA,  
CEN SUI LAN

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |   |
| KABAG HUKUM       |   |

